



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 245 TAHUN 2022

TENTANG

**PENAMBAHAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN KEGIATAN
PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI PADA BIDANG PRODUKSI TANAMAN
PERKEBUNAN DINAS PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2022**

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencukupi target satu juta penyambungan tanaman kopi pada Tahun 2022 maka perlu adanya penambahan kelompok tani penerima bantuan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tata tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 dipandang perlu menetapkan Penambahan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar

- Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 5);
 8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 31);
 9. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 109 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;
 10. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penambahan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022, dengan daftar nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan rapat kelompok menetapkan Ketua Pelaksanaan Swakelola dan Tim Kerja/Pelaksana dan Pengawas Kelompok Tani yang dihadiri oleh Pendamping Pelaksana/Petugas Penyuluh Lapangan masing-masing Kelompok Tani berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan;

- b. tim perencanaan bersama-sama Ketua Pelaksanaan Swakelola menyampaikan Rancangan Kegiatan Swakelola Penyambungan Tanaman Kopi ke Pengguna Anggaran Dinas Pertanian berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan;
- c. menyerahkan dan melengkapi persyaratan Administrasi Kelompok Tani yang disyaratkan berdasarkan Petunjuk Teknis kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi Tahun 2021 ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan meliputi:
 1. Rekening Kelompok Tani;
 2. Bukti kepemilikan lahan atau kebun;
 3. Syarat-syarat lain yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan; dan
 4. melaksanakan sebenar-benarnya ketentuan yang terdapat dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bukti Kepemilikan Lahan atau Kebun.

KETIGA : Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah memenuhi syarat untuk menerima bantuan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 berdasarkan rekomendasi dari Tim Pelaksana Calon Pendamping/Calon Lahan Kegiatan.

KEEMPAT : Semua Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 20 Oktober 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Wali Kota Kota Pagar

Nomor : 245 Tahun 2022
Tentang : Penambahan Kelompok Tani
Penerima Bantuan Kegiatan
Penyambungan Tanaman Kopi
pada Bidang Produksi Tanaman
Perkebunan Dinas Pertanian
Kota Pagar Alam Tahun
Anggaran 2022.
Tanggal : 20 Oktober 2022

DAFTAR NAMA PENAMBAHAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN
KEGIATAN PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI TAHUN 2022

NO	NAMA KELOMPOK TANI	NAMA KETUA KELOMPOK TANI	ALAMAT KELOMPOK TANI			Jumlah Petani	Jumlah Batang
			DUSUN	KELURAHAN	KECAMATAN		
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Karya Muda	Yasin	Rejo Sari	Dempo Makmur	Pagar Alam Utara	20	13.080
2	Hijau Daun	Awang Kenantan	Tebing Tinggi	Lubuk Buntak	Dempo Selatan	17	12.000
3	KWT Tiga Serangkai	Liza Veronika	Karang Anyar	Kance Diwe	Dempo Selatan	26	13.000
4	Harapan Jaya II	Jonsi	Jangga	Padang Temu	Dempo Tengah	17	13.000
5	Sejahtera Bersama	Mirdan	Pelang Kenidai	Pelang Kenidai	Dempo Tengah	20	12.000
6	Bangkit	Karsumi Dinata	Karang Dalo	Karang Dalo	Dempo Tengah	31	23.000
7	Ayo Maju Bersama	Odi Wijaya	Jambat Akar	Jangkar Mas	Dempo Utara	12	13.000
8	Lembah Hijau	Damri	Tegur Wangi Lama	Pagar Wangi	Dempo Utara	13	13.000
JUMLAH							112.080

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI